



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 298 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BANTARMARA KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bantarmara, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANTARMARA KECAMATAN CISARUA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Ciuyah dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Bantarmara dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Bantarmara, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2004-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 11,723''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 55,852''$  BT;
    - 2. dilanjutkan menuju ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cibolang sampai pada titik TK32.11.23.2002-23.2004-001 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 15,868''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 24,197''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Sungai Cibolang sampai pada titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Cimara dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 7,926''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 51,642''$  BT.
  - b. Batas Desa Bantarmara dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas, Desa Cimara Kecamatan Cisarua, dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000 dengan tanda As Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 12,690''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 11,172''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cibolang yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2004-001 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 12,094''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 9,297''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Sungai Cibolang yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2004-002 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 10,803''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 59,507''$  BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cibolang hingga bertemu titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Cimara dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000 dengan tanda As Sungai Cibolang; pada koordinat  $6^{\circ} 50' 7,926''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 51,642''$  BT.

c. Batas...

- c. Batas Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000 dengan tanda As sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 12,690''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 11,172''$  BT;
  2. dilanjutkan menuju ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2004-001 dengan tanda As median line Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 23,930''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 9,327''$  BT;
  3. kemudian dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya menyusuri Sawah Ciloa yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2004-002 dengan tanda Pematang Sawah Ciloa pada koordinat  $6^{\circ} 50' 30,501''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 2,354''$  BT; dan
  4. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya menyusuri Sawah Ciloa, hingga bertemu titik simpul batas Desa Ganeas Kecamatan Ganeas, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2001-19.2004-23.2004-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 40,677''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 56,545''$  BT.
- d. Batas Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua dengan Desa Ganeas Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
5. dimulai Dimulai dari titik simpul batas Desa Ganeas Kecamatan Ganeas, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua pada titik TK32.11.19.2001-19.2004-23.2004-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 40,677''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 56,545''$  BT;
  1. dilanjutkan menuju ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cipeles sampai pada titik TK32.11.19.2001-23.2004-001 dengan tanda Saluran Area Persawahan Karag pada koordinat  $6^{\circ} 50' 37,949''$  LS;  $107^{\circ} 58' 51,659''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Mengikuti As Sungai Cipeles sampai pada titik TK32.11.19.2001-23.2004-002 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 33,451''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 44,078''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Mengikuti As Sungai Cipeles sampai pada titik TK32.11.19.2001-23.2004-003 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 30,916''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 29,474''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cipeles sampai pada titik TK32.11.19.2001-23.2004-004 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 36,019''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 14,445''$  BT; dan

6. dilanjutkan...

5. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul batas Desa Ganeas Kecamatan Ganeas, Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua pada titik TK32.11.19.2001-23.2004-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipeles; pada koordinat  $6^{\circ} 50' 33,410''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 8,933''$  BT.
- e. Batas Desa Bantarmara dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganeas Kecamatan Ganeas, Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2001-23.2004-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 33,410''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 8,933''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pesawahan Cimanglid yang terletak pada TK32.11.23.2004-23.2007-001 dengan tanda Tepi Jalan Pangangonan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 16,734''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 55,201''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area hutan Kokoncong, hingga bertemu titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Bantarmara dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2004-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cibolang; pada koordinat  $6^{\circ} 50' 11,723''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 55,852''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Bantarmara dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 298

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.23.2004  
**DESA BANTARMARA**  
KECAMATAN CISARUA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA BANTARMARA  
JALAN DESA BANTARMARA DUSUN KARANGSARI RT 03 RW 02  
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 45357

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.23.2004-23.2007-001	6° 50' 16.734" LS	107° 57' 55.201" BT	827778.973	9243151.077
TK32.11.19.2001-23.2004-23.2007-000	6° 50' 33.410" LS	107° 58' 8.933" BT	828197.818	9242635.725
TK32.11.19.2001-23.2004-002	6° 50' 33.451" LS	107° 58' 44.078" BT	829277.878	9242627.774
TK32.11.19.2001-23.2004-003	6° 50' 30.916" LS	107° 58' 29.474" BT	828829.546	9242708.491
TK32.11.19.2001-23.2004-004	6° 50' 36.019" LS	107° 58' 14.445" BT	828366.720	9242554.442
TK32.11.19.2001-23.2004-001	6° 50' 37.949" LS	107° 58' 51.859" BT	829509.980	9242488.015
TK32.11.23.2002-23.2004-23.2007-000	6° 50' 11.723" LS	107° 57' 55.852" BT	827799.934	9243305.030
TK32.11.19.2004-23.2004-001	6° 50' 23.930" LS	107° 59' 9.327" BT	830055.630	9242915.697
TK32.11.19.2004-23.2004-002	6° 50' 30.501" LS	107° 59' 2.354" BT	829840.087	9242714.984
TK32.11.19.2001-19.2004-23.2004-000	6° 50' 40.677" LS	107° 58' 56.545" BT	829659.627	9242403.204
TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000	6° 50' 12.690" LS	107° 59' 11.172" BT	830114.480	9243260.957
TK32.11.23.2002-23.2004-001	6° 50' 15.868" LS	107° 58' 24.197" BT	828670.224	9243172.191
TK32.11.23.2003-23.2004-001	6° 50' 12.094" LS	107° 59' 9.297" BT	830056.974	9243279.627
TK32.11.23.2003-23.2004-002	6° 50' 10.803" LS	107° 58' 59.507" BT	829756.353	9243321.210
TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000	6° 50' 7.926" LS	107° 58' 51.642" BT	829515.189	9243411.164

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

